

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *pengantar metode penelitian hukum*, Cetakan ke-6

Apeldoorn L.J, Van, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita.

Djubaidah Ning, 2012 *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, Cetakan kedua (Jakarta : Sinar grafika).

Kompilasi Hukum Islam, 2011 dengan *Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Lubis Sulaikin, 2005 *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta kencana).

Mahmud. Junus , 2010. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.

Rahma Maulidia, 2014, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia KH*, (Jakarta Sinar Grafika).

Rusli dan R.Tama, 2014 *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung :Shantika Dharma).

Soemiyati, 2017 *Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan*, Cetakan kedua Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Syarifuddin Amir, 2006 *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Cetakan kesatu (Jakarta Prenada media.

Sarwono, 2011 *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta Sinar Grafika).

Fuady Munir, 2004 *Konsep hukum perdata*, Cetakan ke-satu Jakarta : Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Undang undang tentang Mahkamah Agung (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159)

C. Jurnal

Hardani, Sofia. 2015 “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*”. An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam Hardani Vol 40, No 2 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503>.

Faisal. 2017. “*Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*”. *Al-Qadha Jurnal Islam Dan Perundang-undangan*. Vol 4 No 1 doi: <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>.

D. Skripsi

Rangga Dwi Sanjaya, 2014 *implemtasi dispensasi perkawinan di Pengadilan agama nganjuk* , Skripsi Fakultas Hukum UPN, Universtas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

E. Lain-lain

Hasil wawancara yang di tanyakan tentang rumusan masalah pertama yaitu, *Fakator Faktor apa sajakah yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sampang* dengan bapak. Ahmad Mufid Selaku Hakim di kantor Pengadilan Agama Sampang dan rekan, pada tanggal 6 Maret 2023, Pukul 09.50 WIB.

Hasil wawancara yang di tanyakan tentang rumusan masalah pertama yaitu, *Apa sajakah hambatan dan upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Sampang dalam menangani dispensasi kawin anak di bawah umur* dengan bapak. Ahmad Mufid Selaku Hakim di kantor Pengadilan Agama Sampang dan rekan, pada tanggal 6 Maret 2023, Pukul 09.50 WIB.